

RESPONSIVE LAW SYSTEM OF FINANCIAL TECHNOLOGY: UPAYA REKONSTRUKSI KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA *PEER-TO-PEER LENDING*

Nabila Aulia Rahma¹, Adi Fauzanto², Keri Pranata³

¹ *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.*

E-mail: nabilaauliarahma99@gmail.com

² *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.*

E-mail: irex.rigaz@gmail.com

³ *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.*

E-mail: keripranata1195@gmail.com

Abstrak:

Revolusi Industri 4.0 telah memberi dampak serius terhadap Indonesia. Salah satunya adalah pemanfaatan Financial Technology (Fintech) yang merupakan strategi dalam menjawab tantangan keuangan inklusif, yang diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Melihat kinerja dan regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan OJK terhadap perkembangan Fintech, nampaknya belum cukup. Hal tersebut bisa dicermati dari adanya problem-problem dalam mengaplikasikan fintech di lapangan, yaitu: adanya entitas Fintech P2P Lending Ilegal, suku bunga yang tinggi dan penagihan secara intimidatif terhadap konsumen. Sehingga, diperlukan rekonstruksi pengaturan dalam pengawasan, perlindungan para pihak hingga penyelesaian sengketa bagi pengguna fintech. Penelitian yang kami gunakan adalah yuridis normatif dan empiris yang nantinya memuat: Pertama, sinergitas sebagai peran antar elemen dalam menjalankan fungsinya terhadap pengaturan dan pengawasan Fintech. Kedua adalah hasil dari sinergitas stakeholders yaitu rekonstruksi pengaturan Fintech Ilegal. Terakhir adalah perlindungan konsumen, dengan merancang empat pilar yaitu infrastruktur, regulasi pengawasan market conduct, edukasi dan komunikasi.

Kata Kunci: *Financial Technology; Inovasi Disruptif; OJK; Pinjaman Online; P2P Lending Ilegal.*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami dampak dari Revolusi Industri 4.0. Disadari atau tidak, banyak aspek dari teknologi Revolusi Industri ke-4 ini menjadi cikal bakal lahirnya inovasi radikal di bidang-bidang baru, seperti bidang ekonomi, keuangan, transaksi jual-beli, komunikasi, dan sebagainya. Dengan demikian, munculnya Industri 4.0 ini Indonesia dituntut untuk terus mengembangkan aspek sumber daya sebagai haluan dalam pengembangan dan

kemajuan negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Salah satunya adalah pemanfaatan *Financial Technology (Fintech)* yang merupakan strategi dalam menjawab tantangan yang berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan dan perkembangan ekonomi, termasuk masalah keuangan inklusif.

Fintech merupakan sebuah inovasi bisnis dalam layanan keuangan yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang telah eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, nyaman dan biaya ekonomis, sehingga *Fintech* saat ini dikenal sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*).¹ Sebagaimana contoh, kehadiran *start up* Gojek yang dimasanya membawa perubahan besar-besaran hingga mendestruktif konsep transportasi umum konvensional yang selama ini ada dan regulasi terkait transportasi umum.²

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintahan dalam hal ini presiden dan kementerian terkait serta lembaga independen seperti seperti OJK dan BI.³ Sementara itu, Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan *Fintech* adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana diamanatkan, OJK memiliki peran dalam melakukan edukasi dan perlindungan kepada konsumen.⁴

Kurang intensifnya OJK dalam melakukan perlindungan dan pengawasan, mengakibatkan problem tersebut menimbulkan beberapa kasus yang berdampak terhadap inklusif keuangan. Problem Pertama, adalah maraknya *Fintech P2P Lending* ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Kedua, Suku bunga terlalu tinggi. Ketiga, adanya penarikan intimidasi yang merupakan lemahnya perlindungan terhadap konsumen.

Dengan dasar dan melihat perkembangan *Fintech* yang sangat menguntungkan bagi inklusif keuangan negara tersebut. Sangat diperlukan

¹ Hadad, Muliaman D. (2017). *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Artikel Materi Kuliah Umum tentang Fintech-IBS. hlm. 3.

² Harefa., & Amaerita Alfani. (2018). *Financial Technology, Regulasi Adaptasi Perbankan di Indonesia, Jurnal Universitas Kristen Indonesia*, Volume 03 Nomor 1, hlm. 2.

³ Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

rekonstruksi pengaturan dalam pengawasan, perlindungan para pihak hingga penyelesaian sengketa bagi pengguna *Fintech*. Kajian ini mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh *Fintech* dengan perlindungan konsumennya. Karena tanpa keseimbangan tersebut, *Fintech* justru berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan stabilitas perekonomian.

2. Analisis

2.1 Identifikasi Problematika *Fintech Peer to Peer Lending*: Regulasi, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa

Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif “*Making Indonesia 4.0*” untuk mengimplementasikan strategi dan Peta Jalan Revolusi Industri 40 di Indonesia. Peta Jalan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan.

Namun, upaya pemerintah dalam program *Making Industry 4.0* tidak lepas dari segala tantangan, terutama aspek *Fintech P2P Lending* di Indonesia telah terjadi beberapa kasus tentang *Fintech P2P Lending*. Terbukti hingga saat ini, jumlah *Fintech P2P Lending* yang terdaftar di OJK hanya sebanyak 106 perusahaan, sedangkan OJK menemukan sebanyak 404 entitas ilegal dari *Fintech P2P Lending* pada tahun 2018, ditambah 543 entitas ilegal sepanjang awal 2019, sehingga secara total saat ini OJK telah menangani sebanyak 947 entitas *Fintech P2P Lending* ilegal.⁵

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah membuka posko pengaduan untuk masyarakat yang mengalami masalah dengan pihak *Fintech P2P Lending*, dan hingga akhir 2018, LBH Jakarta telah menerima 1.600 pengaduan dan diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 aduan pada tahun 2019. LBH Jakarta juga mencatat ada 89 aplikasi yang diadukan, dan 25 di antaranya adalah aplikasi *Fintech P2P Lending* yang terdaftar di OJK.⁶ Bahkan, Yayasan Lembaga

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2018). Penyelenggara *Fintech* yang Terdaftar di OJK, diperoleh tanggal 20 Juni 2019, dari website resmi OJK: <https://www.ojk.go.id>. Dalam teks: (OJK, 2018).

⁶ Kemala Nadia Ambaranie. (2018). 89 *Fintech* diadukan ke LBH Jakarta, 25 terdaftar di OJK, diperoleh tanggal 27 Juni 2019, dari

Konsumen Indonesia (YLKI) juga mencatat ada 564 aduan tentang pinjam meminjam online sepanjang 2018, sehingga Fintech P2P Lending masuk urutan ketiga layanan yang paling banyak dikeluhkan di Indonesia.⁷

Sementara itu Fintech sendiri tidak dapat dipungkiri keberadaannya di Indonesia karena telah mendapatkan momentum global, dan didukung dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 171,18 juta pengguna pada 2018 atau 64,8% dari total penduduk di Indonesia dan 103 juta pengguna internet menggunakan perangkat *smartphone*.⁸ Hal ini mengakibatkan Indonesia diperkirakan menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara pada tahun 2025, dengan porsi penduduk usia produktif yang besar, populasi pengguna teknologi digital terus meningkat dan tumbuhnya kelompok masyarakat yang berpendapatan menengah hingga diprediksi akan mencapai 141 juta di tahun 2020, yang membuat peluang industri *Fintech* di Indonesia semakin prospektif.⁹

Salah satu Fintech yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah *Fintech* jenis *P2P Lending*, yaitu *Fintech* yang bergerak dalam bidang jasa peminjaman uang secara online melalui perantara teknologi. Jumlah peminjam *Fintech P2P Lending* telah mencapai 5,16 juta akun, sementara jumlah pemberi dana sebanyak 267,496 akun, serta nilai pinjaman *Fintech P2P Lending* telah mencapai 25,9 triliun per Januari 2019.¹⁰ Berikut ini merupakan tabel problematika *Fintech P2P Lending*.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/051000126/89-fintech-diadukan-ke-lbh-jakarta-25-terdaftar-di-ojk>. *Dalam teks:* (Ambaranie, 2018).

⁷ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). (2019) YLKI: Pinjaman Online masuk tiga besar keluhan yang paling banyak, diperoleh tanggal 28 Juni 2019, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190125151236-78-363831/ylki-pinjaman-online-masuk-tiga-besar-keluhan-paling-banyak>. *Dalam teks:* (YLKI, 2019).

⁸ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2018). Infografis : Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia, diperoleh tanggal 28 Juni 2019, dari website resmi APJII : <https://apjii.or.id/survei>. *Dalam teks:* (APJII, 2018).

⁹ Rastogi, Vaisali., et al. (2013). *Asia's Next Big Opportunity : Indonesia's Rising Middle-Class and Affluent Consumers*, The Boston Consulting Group, Boston USA, hlm. 3.

¹⁰ Nadia Ambaranie. (2019). Per Januari 2019, Pengguna Pinjaman Online Mencapai 5 juta Rekening, diperoleh tanggal 29 Juni 2019, dari <https://kompas.com/money/read/2019/03/05/211828026/per-januari-2019-pengguna-pinjaman-online-mencapai-5-juta-rekening>. *Dalam teks:* (Ambaranie: 2019).

Tabel 1 : Identifikasi Problematika Fintech di Indonesia

Problem	Struktur	Substansi	Kultur
Fintech Ilegal	<p>1. Kekosongan hukum terhadap <i>fintech</i> ilegal, pemangku kepentingan tidak sigap dalam menemukan langkah strategis dan saling lempar wewenang.</p> <p>2. Tidak adanya Satuan Tugas yang secara khusus menangani <i>fintech</i>, hanya ada Satgas Waspada Investigasi, sehingga perlu pengoptimalan dalam menangani <i>fintech</i>.</p>	<p>1. POJK hanya mengatur <i>fintech</i> berizin.</p> <p>2. Tidak adanya sanksi pidana terhadap <i>fintech</i> ilegal (tidak ada peraturan setingkat UU).</p>	<p>1. Kurang waspadanya masyarakat terhadap <i>fintech</i> ilegal.</p> <p>2. Penyelenggaraan <i>fintech</i> yang tidak patuh terhadap ketentuan peraturan OJK.</p>
Suku Bunga	Pengawasan dan Pengaturan terhadap suku bunga belum dibahas, saling lempar wewenang.	POJK tidak mengatur besarnya suku bunga, namun asosiasi <i>fintech</i> (APFI) yang mengatur suku	1. Mudahnya masyarakat dalam mengikat persetujuan terkait besaran bunga karena

		bunga, akan tetapi hanya yang ikut APFI/berizin.	<p>kurangnya sosialisasi dan edukasi.</p> <p>2. Penagihan intimidatif terhadap konsumen, bahkan disertai penyebaran data pribadi dan kekerasan verbal.</p> <p>3. Penyelenggaraan <i>fintech</i> ilegal menaikkan suku bunga tanpa batasan.</p>
Penagihan Intimidatif	<p>1. Adanya kelalaian Pengawasan terhadap penyelesaian sengketa berkaitan tindakan intimidatif dari pihak <i>fintech</i>.</p> <p>2. Belum adanya infrastruktur yang memadai.</p>	<p>1. Regulasi penyelesaian sengketa masih terpisah-pisah dan belum terpadu, semisal, pencampuran ranah pidana dan perdata. Sesuai dengan kasus yang terjadi, wanprestasi, penipuan, pemerasan dan pengacaman juga bisa dimasukkan.</p> <p>2. Belum adanya satgas khusus dalam penyelenggaraan <i>fintech</i>.</p>	<p>1. Wanprestasinya konsumen penyebab penagihan secara intimidatif oleh pihak <i>fintech</i>.</p> <p>2. Penyebaran data konsumen ialah akibat ketidakmampuan untuk membayar (konsumen mengalami kredit macet).</p>

Sumber : diolah penulis dari berbagai sumber

Dari tabel di atas, penulis menganalisis terkait identifikasi problematika *Fintech P2P Lending* menggunakan teori Lawrence M Friedman, yaitu dengan tiga elemen: Struktur, Substansi dan Kultur. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektif atau tidak efektifnya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi (*legal substance*) dan kultur (*legal culture*), ketiganya saling berinteraksi satu sama lain.¹¹

Pertama, *Fintech* Ilegal merupakan problematika yang menjadi dasar kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Secara substansi, bahwa layanan jasa keuangan termasuk *Fintech P2P Lending* harus terdaftar dalam OJK, namun kenyataan dalam kasus, *Fintech* Ilegal lebih mendominasi terhadap pelanggaran, artinya presentase jumlah *Fintech* berizin lebih sedikit dibandingkan dengan *Fintech* ilegal. Sayangnya, dalam pengawasan dan pengaturan *Fintech* ilegal atau tidak diatur dalam Peraturan OJK (POJK). Apalagi, sanksi yang diterapkan OJK dan Kominfo hanya dikenakan sanksi administratif, yaitu pencabutan beroperasi, artinya tidak adanya sanksi pidana untuk menjerahkan pelaku penyelenggara *Fintech* Ilegal. Sementara itu, sedikit pengetahuannya masyarakat terhadap masyarakat terhadap *Fintech* membuat masyarakat tidak bisa membedakan nama *Fintech* yang terdaftar dan tidak dikarenakan keduanya sangat mirip. Sedangkan, para pemangku kepentingan (dalam hal ini OJK) saling lempar wewenang dalam menangani kasus *Fintech*Ilegal. Kurangnya infrastruktur seperti halnya teknologi analisis *Fintech* Ilegal pun belum ada, halini dikarenakan tugas dari satgas waspada investasi belum maksimal.

Kedua, adanya suku bunga tinggi, di mana problem ini merupakan dampak dari adanya *Fintech* Ilegal. Secara substansi, suku bunga tinggi tidak diatur dalam POJK, hanya terdapat dalam peraturan dalam asosiasi *Fintech* (APFI). Sedangkan, peraturan APFI hanya berlaku terhadap anggota saja. Artinya *Fintech* Ilegal memiliki celah dalam menentukan berapa besar suku bunga yang diinginkan. Akibatnya masyarakat yang menjadi konsumen sangat rentan dari ketidakmampuan

¹¹ Chusnus. Tsuroyya, dkk. (2018). RI-MA Integrated: Analysis of Justice and Legal Certain by Using Three Legal of System's Role dalam Membangun Infrastruktur Guna Mensejahterakan Masyarakat Pebatasan (Studi Kasus di Kalimantan). Fakultas Hukum Brawijaya.

untuk membayar kredit. Sementara itu, para pemangku kepentingan tidak memiliki *legal standing* dalam menegakkan hukum.

Terakhir, adalah penagihan secara intimidatif, penagihan intimidatif merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara *Fintech* Ilegal dalam menarik kredit melalui cara kekerasan verbal, terror dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan banyaknya konsumen yang wanprestasi terhadap prestasi yang harus dibayar. Sehingga analisis ini mengacu terhadap proses hukum perdata dan pidana sebagai bentuk penyelesaiannya. Tindakan intimidatif, secara substansi belum ada regulasi yang terpadu atas penyelesaian sengketa dalam *Fintech* Ilegal. Penyelesaian sengketa hanya diatur oleh *Fintech* yang berizin. Sehingga, pemangku kepentingan menyerahkan penyelesaian tersebut terhadap POLRI dan Bareskrim. Artinya adanya saling lempar wewenang kembali.

Akibat dari adanya kekosongan hukum, atas legalitas tidak bisa diterapkan dalam penegakkan hukum. Tidak hanya itu, rendahnya Sumber Daya Manusia akan pelaksanaan *Fintech* menjadi kerugian masyarakat sendiri, meskipun pemerintah sudah berdalih hal tersebut telah disampaikan dalam beberapa seminar, sosialisasi sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Namun asas Fiksi Hukum tetaplah berlaku, bahwa masyarakat dianggap tahu hukum. Sehingga penyelesaian sengketa yang ditimbulkan *Fintech* Ilegal, yang berdampak terhadap suku bunga dan penarikan kredit secara intimidatif pun tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, perlu adanya konsep khusus untuk merespon problematika yaitu lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *Fintech*. Sehingga dengan ini, pemerintah beserta pemangku kepentingan harus berkolaboratif menyelesaikan problem ini, dengan merekonstruksi regulasi yang menjadi kebutuhan.


2.2 Mekanisme Penerapan Konsep *Responsive Law System of Financial Technology* (RELASI FINTECH) dalam Penyelesaian Sengketa *Financial Tecnology Peer to Peer Lending* (P2P Lending) di Indonesia

Konsep ini merupakan sebuah sistem terstruktur dalam pengembangan mencari hukum modern yang terus berkelanjutan agar tidak adanya kekosongan hukum, artinya menelaah kondisi berbagai aspek di masyarakat yang selalu

berkembang, sehingga membutuhkan kepekaan dalam mengatasi problematika di masyarakat. Relasi *Fintech* sangat mempengaruhi bagaimana karakter yang ditunjukkan dalam mengorganisasi lembaga-lembaga hukum dan budaya hukum.¹² Merujuk dari hal itu, konsep penyelesaian sengketa *Fintech* ini ditekankan terhadap langkah-langkah strategi kepada sinergitas *stakeholder*, yaitu kelembagaan hukum terkait. Kemudian melihat identifikasi materi hukum dan metode penyelesaian sengketa. Terakhir adalah budaya, yaitu kondisi masyarakat yang dinamis, tidak tereduksi terkait *Fintech*, sehingga kasus-kasus *Fintech* tak terlepas dari kesalahan masyarakat sendiri, dan karena itulah dibutuhkan perlindungan hukum terhadap korban penggunaan *Fintech*.

Melihat dari konsep di atas, dalam menyelesaikan problematika *Fintech*, *Pertama*, adalah sinergitas *stakeholders* yang merupakan bagian penting dalam membangun dan merumuskan konsep dalam menyelesaikan problematika konsep. *Kedua*, rekonstruksi regulasi terkait dengan *Fntech*, hal ini dilakukan agar tidak adanya kekosongan hukum dalam pengaturan dan pengawasan *Fintech* seperti halnya dibahas dalam identifikasi problematika, sehingga kasus dan penyelesaian sengketa *Fintech* mampu ditindaklanjuti dengan mekanisme yang tepat dan efektif. Terakhir adalah langkah implementasi konsep dalam perlindungan konsumen.


Bagan 1: Sinergitas Stakeholders dalam Penyelesaian Sengketa



¹² Mengadopsi dari pendapat dalam buku Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Cet. V, diterjemahkan oleh Raisul Muttqien, (Bandung: Nusa Media, 2010), diikuti oleh Ahmadi. (2016). *Kontrofersi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Respresif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif*. Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Kendari. Jurnal: Vol. 9 No. 1.

Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech,¹³ dalam rekomendasi pertama yang harus dilakukan adalah sinergitas *stakeholders*, koordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengaturan yang lebih berfokus pada *Fintech* yang telah berkembang dan digunakan di Indonesia. Melihat skema di atas, koordinasi pemerintah adalah kementerian-kementerian terkait Kemenkeu, Kominfo, Perindustrian, Kemenkumham, Kemendagri sebagai aktor pemangku kebijakan utama. BI sebagai pengawasan dalam sistem transaksi pembayaran, OJK berperan dalam pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan *Fintech*. Lembaga asosiasi keuangan terkait, seperti Asosiasi *Fintech* (APFI) turut berperan dalam subyek maupun obyek dalam pengembangan *Fintech*. Sedangkan kelembagaan lain seperti POLRI, DPR, dan Akademisi memiliki tugas sebagai penegakan hukum sekaligus membahas regulasi dan riset pengembangan *Fintech*.

Bagan 2: Rekonstruksi Regulasi *Fintech* P2P Lending



Tahap pertama, sinergitas *stakeholders* akan menciptakan koordinasi yang tepat dalam menyusun regulasi *Fintech*. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang

¹³ Napitulu., K. Sarwin., dkk. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹⁴ Namun adanya problematika *Fintech*, regulasi *Fintech* dianggap lemah dalam pengaturan dan pengawasan. Sehingga karena hal tersebut, rekonstruksi regulasi *Fintech* harus dilakukan oleh *stakeholders*. Pertama adalah regulasi harus disesuaikan dengan kebutuhan, *Fintech* ilegal, suku bunga tinggi dan mekanisme penarikan kredit di lapangan secara intimidatif merupakan kasus yang harus dipertimbangkan. Tidak hanya itu, regulasi yang terpadu pun sangat dibutuhkan, mengingat tumpang tindih dan banyaknya kasus yang diselesaikan dengan hukum pidana.

Dalam pasal 7-8 Peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 menggambarkan bahwa dalam peraturan tersebut hanya diatur perihal *Fintech* yang berizin atau legal. Namun, melihat dari kuantitas kasus, *Fintech* ilegal ternyata lebih banyak daripada *Fintech* yang legal. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap peraturan dalam Asosiasi Penyelenggara Fintech Indonesia (APFI), di mana *Fintech* ilegal tak akan memiliki kewajiban dalam melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh APFI. Sehingga hal demikian berdampak terhadap pelanggaran lainnya, misalnya tingginya suku bunga. Perihal suku bunga, APFI menetapkan suku bunga terhadap penyelenggaraan *Fintech* agar tidak lebih dari 20% pertahun.

Dampaknya, *Fintech* ilegal mampu menaikkan suku bunga yang lebih tinggi dan berimbas ketidakmampuan nasabah dalam membayar kredit. Akibatnya, penarikan kredit secara intimidatif banyak terjadi. Tidak sampai dengan itu, penyelesaian sengketa *Fintech* ilegal belum memiliki payung hukum dan hanya *Fintech* yang berizin yang di atur dalam regulasi OJK. Sehingga, dalam penegakan hukum penyelesaian sengketa *Fintech* ilegal yang semakin banyak, belum menemukan metode dan kepada lembaga mana yang jelas untuk menyelesaikan sengketa.

Melihat dari problematika tersebut, perlu adanya regulasi mengikat dan mendidik, revisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

¹⁴ Santi, Ernama., Budiharto., Saptono, Hendro.(2017). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (POJK Nomor 7/pojk.01/2016)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Vol.6 No.3.

Keuangan (Selanjutnya, UU OJK) dan Rancangan Undang-Undang *Fintech* (RUU FINTECH) nampaknya harus dilakukan. Hal ini diperlukan, mengingat pengaturan terkait dengan *Fintech* hanya diatur dalam Peraturan OJK, yang hanya bersifat teknis dan sanksi administratif serta pencabutan izin. Sedangkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pengguna *Fintech* ilegal dan dengan pelanggaran lainnya adalah sanksi yang menjerahkan, baik secara administratif maupun pidana. Oleh karena itu. Revisi UU OJK dan UU terkait (seperti UU ITE dan Peraturan BI) terkait materi *Fintech* menjadi keniscayaan dan sangat opsional sebagai wujud hukum responsif. Sehingga hal tersebut akan diikuti oleh peraturan OJK terkait teknis yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengaturan.

Dalam memaksimalkan rekonstruksi regulasi *Fintech*, perlu juga memaksimalkan regulasi dari non-OJK sebagai sinergi yang efektif. Salah satunya adalah perlunya infrastruktur yang memadai dalam membantu penyelenggaraan *Fintech*. Regulasi Kominfo, Bank Indonesia, POLRI dan lembaga asosiasi terkait seperti APFI, juga sangat dibutuhkan untuk melengkapi kelengkapan pengaturan, seperti adanya sistem identifikasi *Fintech* ilegal, pemerataan crisis center *Fintech* di setiap wilayah, dan optimalisasi peran satuan tugas khusus *Fintech*.

Tidak hanya itu, keberadaan *Fintech* yang semakin berkembang akan membutuhkan regulasi tersendiri. Artinya, secara hukum responsif, regulasi ini akan menjadi rujukan dalam pembentukan rancangan Undang-Undang *Fintech*. Ekspektasinya, pengaturan terkait *Fintech* akan terakomordir dengan kongkrit, dengan demikian regulasi yang menjadi acuan penyelenggaraan *Fintech* menjadi rujukan dalam menyelesaikan sengketa dan melindungi konsumen dan menginkluskikan keuangan.

Bagan 3 : Pilar-Pilar Perlindungan Konsumen



Sumber: *Booklet Perbankan Otoritas Jasa Keuangan 2018*


Upaya sinergitas *stakeholders* dan rekonstruksi pengaturan belumlah cukup dalam memperkuat regulasi pelaksanaan *Fintech*. Melihat banyaknya problematika yang terjadi, tidaklah murni dari kesalahan struktur dan substansi. Akan tetapi, budaya masyarakat yang kurang waspada terhadap adanya *Fintech*. Hal tersebut, karena kurang adanya edukasi terhadap masyarakat atas penggunaan *Fintech*. Bagan di atas menunjukkan adanya pilar-pilar yang harus dipenuhi dalam perlindungan konsumen. Pilar-pilar tersebut adalah Infrastruktur, Regulasi, *Market Conduct*.

Pilar pertama, yaitu infrastruktur. Untuk mendukung perlindungan konsumen serta pelaksanaan *Fintech*, infrastruktur sangat dibutuhkan. Misalnya, adanya teknologi yang mampu mendeteksi *Fintech* ilegal, kemudahan dan kecepatan dalam menuntaskan pelanggaran dan kasus *Fintech*, dan lain sebagainya. Pilar kedua adalah regulasi, yang merupakan pilar penting dalam tata kelola pelaksanaan *Fintech*. Pilar ini menjadi ujung tombak, mengingat banyak kasus *Fintech* disebabkan karena adanya kekosongan hukum, baik dalam perizinan hingga penyelesaian sengketa.

Ketiga adalah *Market conduct*, merupakan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mendesain, menyusun, menyampaikan informasi, menawarkan dan membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan keuangan yang ditawarkan serta penyelesaian sengketa akibat pengaduan konsumen. Hal ini dimaksudkan agar konsumen terlindungi terhadap pelaksanaan *Fintech* yang melanggar, karena melihat banyak kasus *Fintech* terjadi, yang berakibat terhadap penagihan hutang secara intimidatif dan penggunaan data pribadi dengan sewenang-wenang oleh pihak aplikasi *Fintech*. Terakhir adalah edukasi dan komunikasi, dimana ini merupakan bagian vital yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan, yaitu pemberdayaan masyarakat terhadap konsumen dan penyelenggaranya dalam penggunaan *Fintech*. Melihat Indonesia menganut asas fiksi hukum, dimana masyarakat dianggap tahu akan hukum yang berlaku. Sementara dalam faktanya regulasi *Fintech*, seringkali dilanggar oleh penyelenggara *Fintech* karena tidak mengerti adanya regulasi. Sehingga perlu adanya pemberdayaan yang intensif terhadap masyarakat dalam pelaksanaan *Fintech*.

Dengan demikian, adanya konsep *Responsive Law System* (RELASI FINTECH) ini akan menciptakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dan terpadu dalam menciptakan kondusifitas penyelesaian sengketa, sehingga kekosongan hukum tidak lagi menjadi alasan sebagai lempar tugas dan wewenang. Tidak hanya itu, Relasi *Fintech* akan menciptakan model penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Selain itu, penyelenggaraan *Fintech* akan semakin berkembang dan problematika masyarakat atas penyelenggaraan *Fintech* akan tereduksi.


Bagan 4: Langkah-Langkah Strategis Mereduksi Problematika *Fintech*



Identik dengan penjelasan Harper bahwa tahap sinergitas merupakan tahapan awal sebagai peran antar elemen dalam menjalankan fungsinya terhadap pengaturan dan pengawasan *Fintech*, adanya perlindungan hukum, penerapan dan penguatan konsep Relasi *Fintech* sebagai wujud dalam sinergitas kelembagaan. Tidak hanya itu, untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan peran Kelembagaan (OJK, BI, Pemerintah, Asosiasi *Fintech* /APFI dan *stakeholders* lainnya) perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat perihal *Fintech*, terkhusus *Fintech* ilegal, agar masyarakat tidak terjerumus dari muslihat penyelenggara *Fintech* yang tidak sesuai dengan regulasi dan perkembangan *Fintech* dapat dioptimalkan dalam mendorong ekonomi masyarakat. Tahap ketiga adalah *service* yaitu pelayanan informasi, pengetahuan, wawasan, teknologi, dan inovasi, pembiayaan dan akses pasar, pencegahan dan penyelesaian sengketa menjadi suatu gerakan kongkrit

dalam menuntaskan problematika *Fintech*, sehingga secara *sustainable*, perlindungan konsumen dapat terjamin.

Bagan 5: *Multiplier Effect* Konsep RELASI FINTECH



Secara sederhana, problematika *Fintech* yang meliputi kekosongan dalam pengaturan dan lemahnya pengawasan, mampu dikonstruksikan melalui tahap tahap sinergitas *stakeholders* dalam merekonstruksi regulasi yang menjadi kebutuhan, mulai dari administratif hingga penyelesaian sengketa. Dengan demikian, dampak dari pada regulasi tersebut mampu menciptakan perlindungan, baik konsumen secara khusus dan penyelenggara *Fintech* pada umumnya. Sehingga, konsep ini akan menciptakan regulasi baru yaitu Rancangan Undang-Undang *Fintech* yang digagas khusus untuk menyelesaikan dan mengembangkan *Fintech*. hal ini dilakukan secara responsive atas perkembangan *Fintech* yang selalu didorong dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, sekaligus dalam menciptakan inklusif keuangan negara.

3. Penutup

Fintech dikenal sebagai Inovasi Disruptif, yang telah menimbulkan beberapa problematika, yaitu maraknya *Fintech P2P Lending* ilegal, suku bunga terlalu tinggi, dan perlakuan intimidasi serta penagihan dengan kekerasan. Sedangkan payung hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut masih kabur. Untuk menyelesaikan problem tersebut diperlukan beberapa tahap. Pertama, sinergitas merupakan tahapan awal sebagai peran antar elemen dalam menjalankan fungsinya terhadap pengaturan dan pengawasan *Fintech*, dan adanya perlindungan

hukum, penerapan serta penguatan konsep Relasi *Fintech* sebagai wujud dalam sinergitas kelembagaan. Kedua adalah hasil dari senegitas *stakeholders* yaitu rekonstruksi pengaturan *Fintech* Ilegal, dalam memperkuat regulasi *Fintech*. Terakhir adalah Perlindungan konsumen, dengan merancang 4 pilar yaitu infrastruktur, regulasi pengawasan *market conduct*, edukasi dan komunikasi. Hal ini merupakan bentuk dari perlindungan dari masyarakat, agar selalu waspada terhadap penyelenggaraan *Fintech*. Sehingga dengan adanya perlindungan tersebut, masyarakat ikut serta dalam mendorong inklusif keuangan di Indonesia.

Saran

Adapun saran yang dapat kami rekomendasikan adalah sebagai berikut:

- **Pemerintah**, sebagai pengambil kebijakan, mampu berkolaborasi menerapkan strategi ini dalam menyusun RUU *Fintech* sebagai acuan terpadu regulasi *Fintech*.
- **Akademisi**, sebagai riset dan pengembangan dalam menyempurnakan karya tulis kami.
- **Masyarakat**, sebagai subyek pembangun dan pelaksana *Fintech* mampu memberikan masukan yang membangun terhadap pengembangan *Fintech*.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ahmadi. (2016). *Kontrofersi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Responsif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif*. Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Kendari. Jurnal: Vol. 9 No. 1.
- Harefa., & Amaerita Alfani. (2018). *Financial Technology, Regulasi Adaptasi Perbankan di Indonesia, Jurnal Universitas Kristen Indonesia, Volume 03 Nomor 1*.
- Santi, Ernama., Budiharto., Saptono, Hendro. (2017). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (POJK Nomor 7/pojk.01/2016)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Vol.6 No.3.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

INTERNET

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).(2018).Infografis : Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia, diperoleh tanggal 28 Juni 2019, dari website resmi APJII : <https://apjii.or.id/survei>. *Dalam teks:* (APJII, 2018).

Kemala Nadia Ambaranie. (2018). 89 Fintech diadakan ke LBH Jakarta, 25 terdaftar di OJK, diperoleh tanggal 27 Juni 2019, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/051000126/89-fintech-diadakan-ke-lbh-jakarta-25-terdaftar-di-ojk>. *Dalam teks:* (Ambaranie, 2018).

Nadia Ambaranie. (2019). Per Januari 2019, Pengguna Pinjaman Online Mencapai 5 juta Rekening, diperoleh tanggal 29 Juni 2019, dari <https://kompas.com/money/read/2019/03/05/211828026/per-januari-2019-pengguna-pinjaman-online-mencapai-5-juta-rekening>. *Dalam teks:* (Ambaranie: 2019).

Napitulu, Sarwin K., Dkk. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).(2018). Penyelenggara Fintech yang Terdaftar di OJK, diperoleh tanggal 20 Juni 2019, dari website resmi OJK: <https://www.ojk.go.id>. *Dalam teks:* (OJK, 2018).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).(2019)YLKI: Pinjaman Online masuk tiga besar keluhan yang paling banyak, diperoleh tanggal 28 Juni 2019, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190125151236-78-363831/ykki-pinjaman-online-masuk-tiga-besar-keluhan-paling-banyak>. *Dalam teks:* (YLKI, 2019).

**LAIN-LAIN**

Chusnus. Tsurroya, dkk.(2018). RI-MA Integrated: Analysis of Justice and Legal Certain by Using Three Legal of System's Role dalam Membangun Infrastruktur Guna Mensejahterakan Masyarakat Pebatasan (Studi Kasus di Kalimantan). Fakultas Hukum Brawijaya.

Hadad, Muliaman D. (2017) *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Artikel Materi Kuliah Umum tentang Fintech-IBS.

Napitulu., K. Sarwin., dkk. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Rastogi, Vaisali., et al.(2013).*Asia's Next Big Opportunity : Indonesia's Rising Middle-Class and Affluent Consumers*, The Boston Consulting Group, Boston USA.

